



GUBERNUR PAPUA TENGAH  
PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH  
NOMOR 19 TAHUN 2023  
TENTANG  
STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PEMBINAAN  
DAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT  
PROVINSI PAPUA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Inspektorat Daerah Provinsi merupakan unsur Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mempunyai tugas dan membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, Kepala Daerah dapat menetapkan standar harga satuan selain honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor, pengadaan kendaraan dinas, dan pemeliharaan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. bahwa dalam memenuhi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, perlu disusun komponen biaya pelaksanaan swakelola sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola;
  - d. bahwa ...../2

- d. bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas Inspektorat Provinsi Papua Tengah, dipandang perlu memberikan biaya pembinaan dan pengawasan serta perjalanan dinas dalam daerah yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Harga Satuan Biaya Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Provinsi Papua Tengah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

5. Undang-Undang ...../3

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

11. Peraturan ...../4

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Pemerintah 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

18. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1086);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : Per-707/K/JF/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penilaian Angka Kredit Auditor;
26. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Papua Tengah;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

28. Keputusan ...../6

28. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : Kep-971/K/SU/2005 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

Memperhatikan : Surat Pengantar Inspektorat Provinsi Papua Tengah, Nomot : 700/045.INSP/2023 tanggal 2 Mei 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT PROVINSI PAPUA TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua Tengah.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
3. Gubernur ialah Gubernur Provinsi Papua Tengah.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Papua Tengah.
5. Inspektur ialah Inspektur Provinsi Papua Tengah.
6. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Inspektorat Provinsi Papua Tengah.
7. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah selanjutnya disebut Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah selanjutnya disebut Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat daerah provinsi, dan inspektorat daerah kabupaten/kota.

10. Jabatan ...../7

10. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
11. Jabatan Fungsional Auditor yang selanjutnya disingkat JFA adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
12. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat JF PPUPD adalah Jabatan Fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Provinsi dan Kabupaten.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD.
14. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
15. Audit atau Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
16. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
17. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
18. Pemantauan atau Monitoring adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

19. Pengawasan lainnya adalah pengawasan berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan /pendampingan /asistensi dan konsultansi/fasilitasi, pengelolaan hasil pengawasan, pemaparan hasil pengawasan, dan pengawasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
20. Surat Tugas yang selanjutnya disingkat ST adalah dasar pelaksanaan tugas bagi Pejabat Pengawas Pemerintah Daerah di Provinsi Papua Tengah.
21. Tim Pembinaan dan Pengawasan adalah Tim yang dibentuk oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan Pembinaan dan Pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
22. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
23. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
24. Hari Pengawasan (HP) adalah jumlah hari yang tersedia dalam satu tahun bagi JFA dan JF PPUPD untuk melaksanakan kegiatan pengawasan.
25. Standar Harga Satuan Biaya Pembinaan dan Pengawasan adalah harga satuan biaya yang ditetapkan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
26. Gugus Tugas adalah gabungan dari Tim Pengawasan dimana 1 (satu) Gugus Tugas terdiri dari 3 (tiga) Tim Pengawasan.
27. Biaya pembinaan dan pengawasan adalah biaya yang diberikan secara lumpsom kepada Tim yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagai kompensasi atas peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan penugasan.
28. Biaya Perjalanan Dinas adalah biaya yang diberikan kepada Tim yang melakukan Pembinaan dan Pengawasan dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan yang semula.
29. Register Laporan hasil Pembinaan dan/atau Pengawasan adalah lembar pengesahan Laporan Hasil Pembinaan dan/atau Pengawasan.

BAB II  
JENIS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 2

- (1) APIP melakukan pembinaan dan pengawasan melalui :
  - a. Audit atau Pemeriksaan;
  - b. Reviu;
  - c. Evaluasi/ Penilaian;
  - d. Pemantauan/ Monitoring/ Tindak Lanjut Hasil Pengawasan; dan
  - e. Pengawasan Lainnya;
- (2) Pengawasan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa Sosialisasi dan Asistensi, Bimbingan Teknis dan Konsultasi yang merupakan bagian dari Pembinaan.

BAB III  
PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 3

- (1) APIP dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan dengan menerbitkan ST.
- (2) ST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar bagi Tim untuk melakukan pembinaan dan pengawasan yang ditandatangani oleh Inspektur.
- (3) Dalam hal Inspektur mendelegasikan kewenangan dalam menerbitkan ST, maka pejabat penandatangan ST adalah pejabat yang ditunjuk.

Pasal 4

- (1) Tim Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berjumlah paling banyak 10 (sepuluh) orang.
- (2) Susunan Tim Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri dari :
  - a. Penanggung Jawab;
  - b. Wakil Penanggung Jawab;
  - c. Pengendali Mutu;
  - d. Pengendali Teknis/ Supervisor;
  - e. Ketua Tim;
  - f. Anggota Tim; dan
  - g. penunjang operasional penugasan.

(3) Anggota Tim .... / 10

- (3) Anggota Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (f) berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan pembinaan dan pengawasan dapat mengikutsertakan personil APIP diluar personil APIP Provinsi Papua Tengah sesuai dengan kompetensi keahliannya.

#### Pasal 5

- (1) Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Pada ayat (2) huruf a adalah Inspektur.
- (2) Wakil Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b adalah Sekretaris Inspektorat Provinsi Papua Tengah.
- (3) Pengendali Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c adalah JFA dan/atau JF PPUPD dengan jenjang Jabatan Ahli Utama.
- (4) Pengendali Teknis/Supervisor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d adalah JFA dan/atau JF PPUPD dengan jenjang Jabatan Ahli Madya.
- (5) Ketua Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e adalah JFA dan/atau JF PPUPD dengan jenjang Jabatan Ahli Muda.
- (6) Anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f adalah JFA dan/atau JF PPUPD dengan jenjang Jabatan Trampil/Ahli Pertama.
- (7) Apabila tidak terdapat JFA dan/atau JF PPUPD yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) atau ayat (4), JFA dan/atau JF PPUPD lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penunjukan dalam ST.
- (8) Penunjang Operasional Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g, adalah ASN yang berada dibawah Sekretariat dan Inspektur Pembantu bukan dari JFA dan/atau JF PPUPD untuk pembinaan dan pengawasan.
- (9) Selain JFA dan/atau JF PPUPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), ASN di Lingkungan APIP Provinsi Papua Tengah dapat ditugaskan sebagai Pengendali Teknis/Ketua Tim, khusus untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

(10) Selain JFA .../11

- (10) Selain JFA dan/atau JF PPUPD sebagaimana dimaksud pada ayat (8), ASN dengan Jabatan Pelaksana di lingkungan APIP Provinsi Papua Tengah dapat ditugaskan sebagai Anggota Tim, khusus untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

#### BAB IV

#### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### Pasal 6

- (1) Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a mempunyai tugas dan tanggung jawab memastikan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan telah sesuai kebijakan Kepala Daerah dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Wakil Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. melaksanakan tugas dan tanggungjawab khususnya pada pemenuhan administratif yang dibutuhkan dalam penugasan.
  - b. melaksanakan tugas dan tanggungjawab, khususnya pada pemenuhan pelaksanaan standar kompetensi dalam melaksanakan penugasan Pembinaan dan mengoordinir pelaksanaan pengawasan dan pembinaan oleh Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (PPUPD) terhadap pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.
- (3) Pengendali Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c mempunyai tugas dan tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan penugasan Pembinaan dan Pengawasan untuk memenuhi Standar Profesi.
- (4) Pengendali Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d mempunyai tugas dan tanggung jawab mengendalikan Pelaksanaan penugasan Pembinaan dan Pengawasan agar dilaksanakan secara efisien dan efektif sesuai dengan tujuan penugasan dan hasil sesuai dengan standar pelaksanaan dan pelaporan.

(5) Ketua Tim ...../ 12

- (5) Ketua Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e mempunyai tugas dan tanggung jawab memimpin pelaksanaan teknis penugasan Pembinaan dan Pengawasan.
- (6) Anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan penugasan Pembinaan dan Pengawasan secara teknis dilapangan.
- (7) Penunjang Operasional Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g mempunyai tugas dan tanggungjawab membantu wakil penanggungjawab untuk memenuhi seluruh pekerjaan administratif yang dibutuhkan dalam penugasan.
- (8) Pengendali Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 3 dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dapat membawahkan maksimal 3 GugusTugas.
- (9) Pengendali Teknis sesuai Pasal 5 ayat 4 dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dapat membawahkan maksimal 1 Gugus Tugas. Dimana 1 Gugus Tugas terdiri dari 3 (Tiga) Tim.
- (10) Apabila Penanggung Jawab dan/atau Pengendali Mutu dan/atau Pengendali Teknis tidak dicantumkan dalam struktur penugasan maka tugas dan tanggungjawab dialihkan langsung kepada 1 (satu) tingkat dibawahnya.

## BAB V

### WAKTU PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 7

- (1) Waktu pelaksanaan pembinaan dan pengawasan mandiri yang menerapkan 5 (lima) Hari Kerja dalam satu minggu dilaksanakan dengan uraian sebagai berikut:
  - a. Hari Penugasan dalam Pasal 2 ayat 1 huruf a dilaksanakan rata-rata selama 15 (lima belas) hari kerja. Terdiri dari 2 hari persiapan, 8 hari pekerjaan lapangan, 5 hari pelaporan.
  - b. Hari Penugasan dalam Pasal 2 ayat 1 huruf b dan c ditetapkan 30% dari jumlah HP pada huruf a diatas.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pembinaan dan pengawasan belum selesai dalam waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dapat diberikan penambahan waktu paling lama 10 (sepuluh) hari setelah mendapat persetujuan Inspektur dan Pembiayaan terhadap penambahan waktu dimaksud disesuaikan dengan DPA-SKPD Inspektorat Provinsi Papua Tengah.

(3) Penyampaian ...../13

- (3) Penyampaian laporan hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan disampaikan kepada Inspektur setelah berakhirnya masa ST.

## BAB VI

### BIAYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 8

- (1) Biaya pembinaan dan pengawasan APIP menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Tengah yang tertuang dalam DPA/DPPA Inspektorat Provinsi Papua Tengah.
- (2) Biaya pembinaan dan pengawasan APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. biaya perjalanan dinas dalam daerah; dan
  - b. biaya penunjang pembinaan dan pengawasan internal pemerintah.

#### Pasal 9

- (1) Biaya perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a diberikan kepada pelaksana perjalanan dinas dalam daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
- (2) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) penugasan pembinaan dan pengawasan pada hari yang bersamaan atau rangkap penugasan, maka biaya perjalanan dinas dalam daerah untuk hari yang sama dalam rangkap penugasan tidak dibayarkan.
- (3) Dalam hal terdapat perjalanan dinas luar daerah pada hari yang bersamaan dengan perjalanan dinas dalam daerah dalam penugasan pembinaan dan pengawasan, maka yang diberikan adalah biaya perjalanan dinas luar daerah.
- (4) Besaran biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 10

- (1) Biaya penunjang pembinaan dan pengawasan internal pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b diberikan sebagai kompensasi atas peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

(2) Biaya ...../14

- (2) Biaya penunjang pembinaan dan pengawasan internal pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b diberikan secara lumpsum kepada Tim setelah menyampaikan Register laporan hasil Pembinaan dan/atau Pengawasan sebagai bahan pertanggungjawaban kegiatan.
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) penugasan pembinaan dan pengawasan pada hari yang bersamaan atau rangkap penugasan, maka pemberian biaya penunjang pembinaan dan pengawasan internal pemerintah tetap diberikan sesuai dengan jumlah penugasan pembinaan dan pengawasan.
- (4) Rincian besaran biaya penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diberikan kepada pelaksana kegiatan pembinaan dan pengawasan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## BAB VII

### PERTANGUNGJAWABAN KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 11

- (1) Tim Pembinaan dan Pengawasan wajib menyampaikan dokumen pertanggung-jawaban kepada Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan.
- (2) Dokumen pertanggung-jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. ST;
  - b. SPD dan Laporan Perjalanan Dinas;
  - c. Register Laporan hasil Pembinaan dan/atau Pengawasan yang berisi judul laporan, nomor laporan, dan tanggal penerbitan laporan.

## BAB VIII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 12

Dalam hal kegiatan pengawasan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan c berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pengelolaan hasil pengawasan, pemaparan hasil pengawasan, mekanisme pelaksanaannya mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Tengah.

Ditetapkan di Nabire  
pada tanggal 8 Mei 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,  
CAP/TTD  
RIBKA HALUK

Diundangkan di Nabire  
pada tanggal 8 Mei 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH PAPUA TENGAH,  
CAP/TTD  
VALENTINUS S. SUMITO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

MENASE AGNENI, SH, M.Si  
NIP. 196509021996101001



LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH  
 NOMOR : 19 TAHUN 2023  
 TANGGAL : 8 MEI 2023

STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
 DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH

**Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Audit dan Pengawasan lainnya.**

NO	JABATAN DALAM TIM PENGAWASAN	Lumpsum (Rp)/OH	Penginapan (Rp)/OH	KETERANGAN
1.	Penanggung Jawab	2.000.000,00	1.000.000,00	Penugasan Pembinaan dan/ Pengawasan
2.	Wakil Penanggung Jawab	1.500.000,00	1.000.000,00	Penugasan Pembinaan dan/ Pengawasan
3.	Pengendali Mutu	2.000.000,00	1.000.000,00	Penugasan Pembinaan dan/ Pengawasan
4.	Pengendali Teknis	2.000.000,00	1.000.000,00	Penugasan Pembinaan dan/ Pengawasan
5.	Ketua	1.500.000,00	1.000.000,00	Penugasan Pembinaan dan/ Pengawasan
6.	Anggota	1.000.000,00	800.000,00	Penugasan Pembinaan dan/ Pengawasan
7.	Penunjang Operasional			
	- Staf Golongan IV	1.000.000,00	800.000,00	Penugasan Pembinaan dan/ Pengawasan
	- Staf Golongan III	700.000,00	800.000,00	Penugasan Pembinaan dan/ Pengawasan
	- Staf Golongan II	500.000,00	800.000,00	Penugasan Pembinaan dan/ Pengawasan
	- Staf Golongan I	400.000,00	800.000,00	Penugasan Pembinaan dan/ Pengawasan
8.	- Biaya Transportasi Dalam Daerah/Tiket (Biaya Riil)	5.000.000,-/PP		
	- Sewa Kendaraan Lokal Dalam Kota Provinsi Papua Tengah	1.010.000,-/Hr		
	- Sewa Sarana Mobiltas Air Lokal Dalam Kota Provinsi Papua Tengah	15.000.000,-/Keg		

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,  
 CAP/TTD  
 RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Plt. KEPALA BIRU HUKUM,

MENASENOTENI, SH, M.Si  
 NIP. 19650102 199610 1 001

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH  
 NOMOR : 19 TAHUN 2023  
 TANGGAL : 8 MEI 2023

STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
 DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH

**Biaya Penunjang Pembinaan dan Pengawasan Internal Pemerintah**

a. Pembinaan

- Asistensi/ Pendampingan

No	Jabatan Dalam Tim Pembinaan	Besaran (Rp)	Satuan
1.	Penanggung Jawab	3.250.000,00	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan
2.	Wakil Penanggung Jawab	3.000.000,00	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan
3.	Pengendali Mutu	3.250.000,00	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan
4.	Pengendali Teknis	4.750.000,00	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan
5.	Ketua	5.000.000,00	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan
6.	Anggota	4.500.000,00	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan
7.	Penunjang Operasional	2.000.000,00	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan

- Konsultasi/ Fasilitasi

No	Jabatan Dalam Tim Pembinaan	Besaran (Rp)	Satuan
1.	Penanggung Jawab	1.750.000,00	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan
2.	Pengendali Teknis	1.500.000,00	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan
3.	Ketua	1.250.000,00	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan
4.	Anggota	1.000.000,00	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan
5.	Penunjang Operasional	750.000,00	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan

- Sosialisasi

No	Jabatan Dalam Tim Pembinaan	Besaran (Rp)	Satuan	Keterangan
1.	Penanggung Jawab	1.750.000,00	Org/Keg	Penugasan Pembinaan dan/ Pengawasan
2.	Ketua	1.500.000,00	Org/Keg	Penugasan Pembinaan dan/ Pengawasan
3.	Sekretaris	1.250.000,00	Org/Keg	Penugasan Pembinaan dan/ Pengawasan
4.	Anggota	1.000.000,00	Org/Keg	Penugasan Pembinaan dan/ Pengawasan

b. Pengawasan

- Audit/Pemeriksaan

No	Jabatan Dalam Tim Pengawasan	Besaran (Rp)	Satuan	Keterangan
1.	Penanggung Jawab	3.500.000,00	Org/Keg	Penugasan Pembinaan dan/ Pengawasan
2.	Wakil Penanggung Jawab	3.000.000,00	Org/Keg	Penugasan Pembinaan dan/ Pengawasan
3.	Pengendali Mutu	3.500.000,00	Org/Keg	Penugasan Pembinaan dan/ Pengawasan
4.	Pengendali Teknis	5.500.000,00	Org/Keg	Penugasan Pembinaan dan/ Pengawasan
5.	Ketua	5.750.000,00	Org/Keg	Penugasan Pembinaan dan/ Pengawasan
7.	Anggota	5.000.000,00	Org/Keg	Penugasan Pembinaan dan/ Pengawasan
8.	Penunjang Operasional	3.000.000,00	Org/Keg	Penugasan Pembinaan dan/ Pengawasan

- Reviu

No	Jabatan Dalam Tim Pengawasan	Besaran (Rp)	Satuan	Keterangan
1.	Penanggung Jawab	2.500.000,00	Org/Keg	Penugasan Pembinaan dan/ Pengawasan
2.	Wakil Penanggung Jawab	2.000.000,00	Org/Keg	Penugasan Pembinaan dan/ Pengawasan
3.	Pengendali Mutu	2.500.000,00	Org/Keg	Penugasan Pembinaan dan/ Pengawasan
4.	Pengendali Teknis	3.500.000,00	Org/Keg	Penugasan Pembinaan dan/ Pengawasan
5.	Ketua	4.000.000,00	Org/Keg	Penugasan Pembinaan dan/ Pengawasan
6.	Anggota	3.500.000,00	Org/Keg	Penugasan Pembinaan dan/ Pengawasan
7.	Penunjang Operasional	2.000.000,00	Org/Keg	Penugasan Pembinaan dan/ Pengawasan

- Evaluasi/ Penilaian

No	Jabatan Dalam Tim Pengawasan	Besaran (Rp)	Satuan	Keterangan
1.	Penanggung Jawab	3.000.000,00	Org/Keg	Penugasan Pembinaan dan/ Pengawasan
2.	Wakil Penanggung Jawab	2.500.000,00	Org/Keg	Penugasan Pembinaan dan/ Pengawasan
3.	Pengendali Mutu	3.000.000,00	Org/Keg	Penugasan Pembinaan dan/ Pengawasan
4.	Pengendali Teknis	3.500.000,00	Org/Keg	Penugasan Pembinaan dan/ Pengawasan
5.	Ketua	3.750.000,00	Org/Keg	Penugasan Pembinaan dan/ Pengawasan
6.	Anggota	3.000.000,00	Org/Keg	Penugasan Pembinaan dan/ Pengawasan
7.	Penunjang Operasional	2.000.000,00	Org/Keg	Penugasan Pembinaan dan/ Pengawasan

- Reviu Pemantauan/Monitoring/Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

No	Jabatan Dalam Tim Pengawasan	Besaran (Rp)	Satuan	Keterangan
1.	Penanggung Jawab	3.500.000,00	Org/Keg	Penugasan Pembinaan dan/ Pengawasan
2.	Wakil Penanggung Jawab	3.000.000,00	Org/Keg	Penugasan Pembinaan dan/ Pengawasan
3.	Pengendali Mutu	3.500.000,00	Org/Keg	Penugasan Pembinaan dan/ Pengawasan
4.	Pengendali Teknis	4.000.000,00	Org/Keg	Penugasan Pembinaan dan/ Pengawasan
5.	Ketua	4.500.000,00	Org/Keg	Penugasan Pembinaan dan/ Pengawasan
6.	Anggota	4.000.000,00	Org/Keg	Penugasan Pembinaan dan/ Pengawasan
7.	Penunjang Operasional	3.000.000,00	Org/Keg	Penugasan Pembinaan dan/ Pengawasan

- Honorarium Tim APIP

No	Jabatan Dalam Tim Pengawasan	Besaran (Rp)	Satuan	Keterangan
1.	Penanggung Jawab	1.000.000,00	OH	Penugasan Pembinaan dan/ Pengawasan
2.	Wakil Penanggung Jawab	900.000,00	OH	Penugasan Pembinaan dan/ Pengawasan
3.	Pengendali Teknis	900.000,00	OH	Penugasan Pembinaan dan/ Pengawasan
4.	Ketua	800.000,00	OH	Penugasan Pembinaan dan/ Pengawasan
5.	Anggota	700.000,00	OH	Penugasan Pembinaan dan/ Pengawasan

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,  
CAP/TTD  
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya  
Ptl. KEPALA BIRO HUKUM,  
  
MENASE PUPUNI, SH, M.Si  
NIP. 19650902 199610 1 001